

MONITOR BERITA

III

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 10 TAHUN 2004	

■ Pertambangan dan Hutan

Komisi III DPR Laporkan Menko Perekonomian ke Polisi

Jakarta, NERACA

Komisi-III DPR RI berniat melaporkan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti ke pihak kepolisian berkaitan ketidakhadirannya memenuhi undangan rapat kerja. Berdasarkan catatan Tim Tumpang Tindih Lahan Pertambangan dan Hutan DPR, Menko telah dua kali batal memenuhi undangan, yakni tanggal 31 Mei 2004 dan 23 Juni 2004 yang lalu.

Menurut Ketua Tim Tumpang Tindih Lahan Pertambangan dan Hutan Komisi III DPR RI, Fachri Andi Leluasa, pihaknya merasa diledakkan oleh Menko Perekonomian yang dua kali berturut-turut tak hadir memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi III DPR, yaitu pada tanggal 31 Mei 2004 dan 23 Juni 2004. "Jelas, Dorodjatun telah melanggar Tata Tertib DPR. Untuk itu kami akan menempuh jalur hukum," kata Fachri, di Jakarta kemarin.

Komisi III DPR mengundang Dorodjatun untuk menjelaskan persoalan penyelesaian tumpang tindih lahan pertambangan dan kehutanan. Terutama soal penerbitan Perpu No.1 tahun 2004 yang membolehkan perusahaan tambang melanjutkan kegiatannya di

hutan lindung.

Sebagaimana diketahui, pembahasan soal tumpang tindih lahan yang dilakukan oleh Komisi III dan Komisi VIII DPR belum mencapai titik final. Namun di saat anggota DPR menjalani masa reses (istirahat) tiba-tiba pemerintah mengeluarkan Perpu tersebut. Kemudian Perpu tersebut diperkuat oleh Keppres No. 41/2004.

Dalam Keppres soal penambangan di hutan lindung yang ditekankan Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 12 Mei lalu itu, pemerintah menetapkan 13 perusahaan untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan hingga ijin atau perjanjian berakhir. Dalam Keppres tersebut disebutkan mengenai pelaksanaan usaha bagi 13 perusahaan tersebut didasarkan pada ijin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Ke-13 perusahaan yang dimaksud, yaitu PT Freeport Indonesia dengan luas perijinan 10.000 ha (Mimika) dan 202.380 (Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya); PT Karimun Granit dengan luas 2.761 ha (Karimun, Kep. Karimun, Riau); PT Inco Tbk dengan luas 218.828 ha (Luwu Utara, Sulsel; Kolaka, Sulteng; Kendari, Moro-

wali, Sultra); PT Indominco Mandiri dengan luas 25.121 ha (Kutai Timur, Kaltim); PT Aneka Tambang Tbk dengan luas 39.040 (Halmahera Tengah, Maluku Utara); PT Natarang Mining sekitar 12.790 ha (Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat).

Selanjutnya, PT Nusa Halmahera Minerals luas 29.622 (Halmahera Utara dan Halmahera Barat, Maluku Utara); PT Pelsart Tambang Kencana luas 201.000 (Kota Baru, Banjar, Tanah Laut, Kalsel); PT Interex Sacra Raya 13.650 (Pasisir, Kaltim dan Tabalong, Kalsel); PT Weda Bay Nickel luas 76.280 (Halmahera Tengah, Maluku Utara); PT Gag Nickel dengan luas 13.138 (Sorong, Papua); PT Sorikmas Mining dengan luas 66.200 (Mandailing, Natal, Sumut) dan PT Aneka Tambang 14.570 (Kendari, Sultra).

Sebelumnya, pemerintah memang pernah menjanjikan akan mengeluarkan Keppres untuk penyelesaian tumpang tindih lahan. "Dalam waktu dekat atau setidaknya tahun ini, pemerintah akan menerbitkan Keppres. Pihak DPR juga setuju. Rekomendasi dari DPR, pemerintah segera menerbitkan Keppres bagi 13 perusahaan tambang. Dan tim gabungan dari

Kantor MenKo juga sudah menyampaikannya kepada presiden. Tinggal ditandatangani saja," ujar Sekjen DESDM yang waktu itu masih dijabat Djoko Darmono.

Di kalangan pemerintan sendiri, persoalan hutan lindung penetapan kriterianya tidak seragam. Menurut Wimpy S Tjetjep, mantan Dirjen GSDM, semestinya ada konsistensi dalam menilai apakah sudah kawasan termasuk hutan lindung. "Masa, dulu sebelum menentukan suatu kawasan termasuk hutan lindung, masalah biodiversity tidak menjadi salah satu kriteria, tahu-tahu sekarang, masalah tersebut menjadi salah satu kriteria. Ini kan tidak konsisten namanya," ucap Kepala Balitbang DESDM ini.

Untuk menentukan suatu kawasan termasuk hutan lindung, menurut lanjut Wimpy, setidaknya ada tiga kriteria. Pertama, masalah kemiringan lahan, kedua masalah curah hujan, dan ketiga, masalah erosi. Terkadang ungkap Wimpy, ada juga yang memasukkan, kriteria keempat, yaitu *buffer zone*.

"Masalah biodiversity kan tidak ada, koq sekarang menjadi salah satu kriteria. Siapa pun kita, mesti konsisten dengan kriteria hutan lindung," katanya. (31)